



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi
Pemilihan Umum Kota Bogor, sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang tidak bisa terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,



Dion Marendra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. HABIBI ZAENAL ARIFIN, S. Pd.I., S.E.	Ketua KPU kota Bogor	Pengarah
2.	DEDE JUHENDI, S.E.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
3.	DIAN ASKHABUL YAMIN, S.P.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
4.	DARMA DJUFRI, M.I.Kom.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
5.	FERRY BUCHORI MUSLIM, S.Pd., M.M.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
6.	HANGGA PRAMADITYA, SH., M.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor	Penanggung Jawab
7.	DION MARENDRA, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Ketua
8.	ANDHIANNA, S.IP.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9.	HADI RAKHMAT, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	DINDIN HERDIAN, S.I.A., M.I.Pol	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	CAHYO KUSWORO, SE, Ak.	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
12.	LINLIN MARIA HASSINA, S.Sos., M.I.Pol.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
13.	LINDA RAHMAWATI, S.T.	Analisis Pemilu	Anggota
14.	FRIANTIKA RESTI KARINA, S.Kom., M. I.Pol	Analisis Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	RIAN MUHAMMAD MUSYAFFA, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
16.	DEWI MASITOH, S.H.	Penata Kelola Pemilu	Anggota
17.	SITI MAELANI, S.M.	PPNPN	Anggota
18.	TEGUH IMMANI	PPNPN	Anggota
19.	FAJAR FREMEIDA SUTRISNO	PPNPN	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,

ttd.

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,



Dion Marendra